

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan angka tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri dan tidak memiliki paspor sebagai dokumen kebijakan keimigrasian dalam memberikan dan memantau pelayanan untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu isu terpenting di negara asal pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan inovasi keimigrasian untuk pencegahan TKI merupakan salah satu tugas keimigrasian yang merupakan keseimbangan antara keamanan dan memajukan pembangunan negara. Hal lain yang menjadi perhatian imigrasi saat pemeriksaan adalah untuk mencegah kekerasan terhadap PMI di luar negeri. Baik petugas imigrasi maupun TPI selalu mencermati berbagai kemungkinan taktik berkedok bepergian ke luar negeri, berkunjung, atau umrah. Perlindungan TKI merupakan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah calon TKI terjerumus dalam nonprosedur dan perdagangan manusia. Masalah lain dalam pemantauan calon TKI adalah masih adanya praktik yang lebih rumit dan banyak agen atau agen jasa yang menggunakan cara-cara ilegal saat memberikan nasihat kepada calon TKI. Kendala lainnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang menghalalkan setiap kesempatan untuk mendapatkan dokumen perjalanan (paspor) Republik Indonesia sebagai langkah ke luar negeri. Perdagangan orang atau yang biasa di kenal sebagai tindak kejahatan transnasional merupakan jenis perbudakan modern melibatkan perekrutan orang secara ilegal dengan dengan modus ataupun pengelapan dokumen untuk tujuan di pekerjakan secara paksa dan dijadikan eksploitasi seks serta keuntungan ekonomi atau tujuan lainnya. Perdagangan orang merupakan permasalahan internasional yang bisa mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Merekrut, mempromosikan, mentransfer, mengangkut atau menerima seseorang dengan paksa atau bentuk paksaan lainnya, penipuan,

penculikan, serta penyalahgunaan posisi rentan, atau menerima uang, keuntungan dengan paksaan atau bentuk paksaan lainnya dan persetujuan terhadap seseorang ditempatkan terhadap kendali orang lain untuk tujuan eksploitasi .¹

Perdagangan manusia dengan cepat berubah menjadi geng lintas batas karena jalur komunikasi dan transportasi antar negara dapat dengan mudah dibuka. Sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar, Indonesia dianggap sebagai salah satu pengirim perdagangan manusia terbesar di Asia. Berdasarkan informasi yang diterima ada 2.648 teridentifikasi sebagai korban kejahatan perdagangan orang di Indonesia antara Tahun 2015 dan 2019, di mana 88% adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki, menurut Laporan Lima Tahun Pemberantasan Perdagangan Orang (GTPTPTPO). Mereka diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas negara dengan sejumlah alasan. Pada tahun 2020 saja, organisasi internasional dan imigran (Organisasi Internasional untuk Migrasi) di Indonesia mendukung 154 korban perdagangan manusia yang bekerja, melahirkan atau keduanya.²

Perdagangan orang merupakan suatu pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia. Karena populasinya yang besar dan wilayah yang luas, jenis kejahatan model ini dapat berkembang pesat dengan jaringan organisasi perdagangan manusia yang stabil, berkontribusi terhadap terorisme global. Karena upaya pemerintah untuk mempromosikan kejahatan tidak praktis dan tidak efektif,

¹[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20\(10-27-17-03-10-55\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf)

² <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-migration-selenggarakan-kampanye-anti-perdagangan-orang>
korban human trafficking berasal dari Indonesia dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak (www.indonesia.iom.int).

perdagangan manusia saat ini menjadi perhatian utama. Karena merupakan kewajiban nasional, maka perlindungannya cukup luas bagi masyarakat negara tersebut.³

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, perubahan yang terjadi di setiap industri terjadi dengan cepat dan terus menerus. Prinsip ini akan menempatkan kita pada posisi di mana individu dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang negara lain, melakukan perjalanan antar negara dan berbisnis dengan orang lain di luar negara asalnya, bahkan ketika mereka memilih untuk bekerja di sana. Karena Indonesia adalah negara terpadat di dunia, kurangnya kesempatan kerja bukanlah masalah besar jika dilakukan di lingkungan kerja yang layak. Namun saat ini jumlah tenaga kerja aktif di Indonesia belum bisa ditambah dengan pasokan tenaga kerja. Ini merupakan alternatif serta peluang bagi tenaga Kerja Indonesia ini yang menjadi langka untuk keluar di Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Banyak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia tidak memiliki perlindungan hukum, kualifikasi dan regulasi yang diperlukan sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pemerintah tanpa kewajiban mencari keuntungan, kepentingan finansial dan penggunaan perjanjian bersama. Ini saja membuat undang-undang ketenagakerjaan Indonesia sangat sensitif terhadap perekrutan dalam kondisi terorisme internasional, termasuk perdagangan orang. Indonesia iyalah negara dengan jumlah pedagang manusia yang signifikan, yang beroperasi baik di dalam perbatasannya maupun di negara lain. Kebanyakan korban yaitu perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi perdagangan domestik juga menimbulkan tantangan etis yang serius karena menarik orang-orang yang diperdagangkan dari seluruh Asia dan Afrika, AS untuk tujuan seperti prostitusi atau hubungan asmara (IOM, 2019).

³ Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Dasar-dasar perdagangan manusia di Indonesia dapat didiskusikan mengingat pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Mayoritas orang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan oleh karena itu pekerjaan terbatas, yang dapat mencegah mereka mencapai hasil akademik yang lebih sukses. Di darat, lahan pertanian semakin langka, mengurangi lapangan kerja bagi petani, persaingan di laut semakin ketat, nelayan lambat laun mulai dilupakan karena produksi dan pengolahan kapal ikan berkapasitas besar tidak mencukupi. Terlepas dari tekanan dan untuk memenuhi kehidupan yang lebih baik di dalam maupun di luar batas negara. Perdagangan manusia terus dianggap sebagai bentuk utama perdagangan manusia.⁴

Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri, terutama di Malaysia, tetapi juga dengan sumber daya yang terbatas, peraturan yang merugikan dan kurangnya komitmen untuk melakukan kegiatan etis, harus mencari pekerjaan dalam kegiatan ilegal dan kegiatan legal di Indonesia untuk mencari nafkah. Ini saja membuat undang-undang perburuhan Indonesia sangat ketat terhadap terorisme internasional, termasuk perdagangan manusia. Indonesia merupakan pusat utama perdagangan manusia. Indonesia merupakan negara terdepan dalam hal tingkat perdagangan domestik dan internasional. Di seluruh Asia Tenggara, perdagangan manusia merupakan masalah terbesar dan paling mengkhawatirkan. Setiap tahun jumlah pedagang manusia meningkat dan banyak yang setuju bahwa Asia Tenggara adalah "eksportir" perdagangan manusia terbesar. Di Asia Tenggara, diperkirakan 200.000 hingga 400.000 orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya.

Mereka memiliki tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan yang tinggi, dan mereka bekerja di Malaysia demi menjaga kekeluargaan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang atau

⁴ Aditya Rizky Dwirivanda, "Kebijakan Indonesia terhadap perdagangan orang di Malaysia (2012-2017), *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 3, 2020, hal 375-382

kelompok tertentu yang bersangkutan untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti perdagangan manusia. Kejahatan dapat dianggap perdagangan manusia jika dilakukan melalui prostitusi, eksploitasi, pornografi atau kerja paksa dan perbudakan, atau dengan mengirim atau menggunakan intimidasi. dibuat hanya untuk mencari keuntungan (Gunanto, 2009). Dalam kasus perdagangan orang dari Indonesia, mayoritasnya adalah perempuan dan laki-laki dan serta anak-anak melarikan diri ke Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan negara-negara lain di Timur Tengah untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kerja, serta eksploitasi seksual murni. Misalnya di Malaysia, banyak warga negara Indonesia, terutama yang datang ke negara tersebut misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga Banyak dari mereka pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tetapi banyak dari mereka yang pulang dalam keadaan kacau balau. Mereka menjadi simbol dari berbagai jenis kekerasan dan penyiksaan, dan bahkan setelah beberapa dari mereka meninggalkan dunia, kemajuan mereka tidak mendapat pengakuan yang seleyaknya.

Pedagang orang sangat sulit untuk di berantas karena korban sering direkrut sama orang-orang berperang ilegal dan orang-orang ilegal membayar individu agar bertindak ilegal agar melakukan perekrutan ataupun memanipulasi data para imigran . Selain itu dari pada itu korban ditangkap oleh agen-agen yang kemudian dieksploitasi dengan berbagai cara, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Badan penegakan hukum yang anti perdagangan orang harus benar-benar menghilangkan penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam merekrut, mempromosikan, mentransfer atau merekrut individu. Model atau modus operasi yang digunakan kelompok kejahatan perdagangan manusia diawali dengan metode penipuan dan memanipulatif data dimana calon korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang fantastis tanpa mengetahui sifat pekerjaan yang terkait. Yang ditawarkan

merupakan peluang bagi korban memperbaiki keuangan keluarga. Setelah lembaga perlindungan korban, perempuan dan anak dipindahkan dari satu lembaga ke lembaga lain, dan korban kemudian dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lain dalam transaksi jual beli (Pudjiastuti) 2016).

Namun nyatanya, perdagangan manusia masih ada hingga saat ini. Dalam Laporan Perdagangan Orang Indonesia 2021. Jumlah kasus perdagangan manusia yang tercatat di Indonesia adalah 90.354. Indonesia adalah sumber utama dan sampai batas tertentu merupakan negara transit bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang ditargetkan sebagai sasaran kejahatan kerja paksa dan kejahatan seks. Dari seluruh 34 provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia. Tenaga kerja Indonesia ada sekitar 1,62 juta dari 4,5 juta orang yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang berpenduduk jangka panjang atau tidak berdokumen. Kasus ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Jumlah jauh lebih tinggi jika kita mempertimbangkan sejumlah besar pekerja migran yang selama beberapa generasi menghindari memenuhi persyaratan pemerintah untuk tinggal dan bekerja di luar negeri, seringkali atas perintah para pedagang pekerja asing. Banyak orang Indonesia yang menjadi korban kejahatan human trafficking di Asia serta kawasan Timur Tengah, terutama sebagai pekerja rumah tangga, pekerja pabrik, pekerja konstruksi dan manufaktur, di perkebunan kelapa sawit, ladang minyak di Malaysia dan di kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut Samudra Pasifik. Malaysia sendiri tetap menjadi tujuan utama para pekerja migran Indonesia. Pemerintah memperkirakan ada lebih dari 1,62 juta pekerja informal Indonesia di Malaysia dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan Perempuan dan gadis-gadis yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan paling umum bagi perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah, tetapi mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak

dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Lembur, tidak ada kontrak kerja formal dan tidak ada upah adalah beberapa pelanggaran umum yang dihadapi para pekerja rumah tangga Indonesia. (Daud dan Sopoyono 2019).

Negara Indonesia itu sendiri sedang berupaya dalam memberantas tindak perdagangan manusia. Salah satu cara untuk mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia adalah melalui upaya diplomasi pertahanan. Kerjasama yang erat antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, diperlukan untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di kedua negara, khususnya dalam memerangi perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelusuran dengan judul “UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENCEGAHAN KASUS HUMAN TRAFFICKING TAHUN 2018-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mencegah kasus human trafficking tahun 2018-2021?

a. Aspek Pencegahan

Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencegah perdagangan manusia atau kejahatan TPO. Pemerintah memiliki satuan tugas anti perdagangan manusia yang secara tingkat nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) dan diketuai oleh Kementerian Kebudayaan dan Pembangunan Manusia (Kemenko PMK). Mengoordinasikan dan mengendalikan 21 kementerian/bidang. menghapus tip. Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 22 Tahun 2021 pada April 2021 untuk menambah jumlah anggota Pokja TIP, meningkatkan koordinasi antar anggota, dan menetapkan proses penganggaran. Pokja TIP bertemu sekali pada tahun 2021 dan sedang mempersiapkan rencana aksi nasional 2020-2024 untuk TPO, namun rencana tersebut belum final karena pembatasan terkait

pandemi dan pengurangan pertemuan tatap muka. Satgas TPPO PP telah membentuk 32 satgas provinsi (tidak termasuk provinsi Papua dan Papua Barat) dan 242 satgas provinsi dan kota. Kelompok Kerja TIP terus menghadapi kekurangan dana, kurangnya koordinasi ke dalam dan di antara kelompok kerja setingkat regional dan nasional, dan kurangnya pemahaman di antara para anggotanya tentang isu perdagangan manusia. Gugus Tugas TIP Nasional, bekerja sama dengan organisasi internasional, melatih 292 anggota staf dari lebih dari 50 instansi pemerintah pusat dan daerah serta LSM pada akhir TIP pada bulan September Agustus 2021. Pemerintah belum mengumumkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan CAT. oleh panitia MoPPPA. seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI 2017) mewajibkan pemerintah provinsi, bukan perusahaan swasta, untuk mengawasi pelatihan dan penempatan pekerja migran. Pada tahun 2021, pemerintah akan mulai menerapkan Peraturan Tenaga Kerja Gratis 2020 untuk pekerja migran Indonesia. Pengamat melaporkan bahwa pemerintah tidak cukup melindungi pekerja migran Indonesia dari pengeluaran lebih dari biaya perekrutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nyatanya, banyak buruh migran yang masih harus membayar gaji tahun pertamanya kepada pemberi kerja atau pemberi kerjanya untuk menutupi biaya perekrutan dan penempatan awal. Pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi ini untuk memaksa korban terus bekerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Pekerja Migran No. Perpres 10 Tahun 2020 mengatur bahwa pekerja yang sudah menikah harus mendapat persetujuan dari pasangannya sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan perempuan bermigrasi melalui jalur ilegal, meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelaku perdagangan manusia. Pada tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan meneguhkan izin 11 perusahaan perekrutan, tetapi tidak mencabut atau merinci apakah mereka telah menyerahkan 11 perusahaan kepada polisi untuk

penyelidikan TPPO. Meskipun jumlah izin yang dicabut meningkat sebanyak 5 PJTKI pada tahun 2020, ini merupakan penurunan yang signifikan dari 111 izin yang dicabut pada tahun 2020. Dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya, alasan pembekuan izin antara lain tempat tidur yang sempit atau tidak aman, pemalsuan dokumen, dan pemaksaan atau penipuan kontrak kerja, perekrutan anak di bawah umur, undang-undang pemerasan dan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara di Timur Tengah masih dilarang menyediakan pekerja rumah tangga. Pada November 2021, Satgas Perlindungan TKI Depnaker menggelar rapat koordinasi lintas departemen lintas negara, yang menekankan pentingnya bermitra dengan PJTKI terkait tindak pidana TPPO.

b. Aspek Pengawasan

Upaya pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia (human trafficking) sangat diperkuat dengan diperkenalkannya peraturan perdagangan orang, dan pemerintah. Namun terkadang apa yang diinginkan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukti di sebabkan Indonesia masih menduduki peringkat ke-3 dunia dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Beberapa hal terus dianggap penting oleh pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia antara lain:

1. Pembuatan undang-undang bertujuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan unsur asing.
2. Peraturan tentang sanksi administrasi dan pidana yang berat bagi pelanggaran peraturan dasar untuk menciptakan pencegahan yang efektif.
3. Perekrutan TKI dilakukan dengan asas kemudahan, murah dan cepat, menghindari penggunaan tenaga kerja ilegal.

4. Merampingkan sistem pemantauan dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menjadi pemasok tenaga kerja terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Dengan jumlah 72% pekerja migran adalah Perempuan. 90% pekerja Indonesia adalah ibu rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Timur Tengah, dan banyak dari mereka yang diperdagangkan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam pertanyaan penelitian ini bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking yang diwujudkan melalui kerjasama secara bilateral Indonesia dan Malaysia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka dalam tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui dengan langkah-langkah yang di ambil pemerintahan Indonesia dan Malaysia dalam mencegah kasus human trafficking tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian iyalah diharapkan dapat memberi masukan atau referensi bagi pengembangan penelitian untuk para pestudi hubungan internasional dan melengkapi penelitian hubungan internasional terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking tahun 2018-2021.



1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulisan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pokok permasalahan upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus Human Trafficking tahun 2018-2021, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis menjelaskan penelitian terdahulu yang berguna untuk melihat perbedaan dan kesamaan oleh peneliti sebelumnya mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus human trafficking tahun 2018-2021.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini Penulis akan menjelaskan bagaimana metode yang dilakukan, lalu analisa data serta faktor-faktor dimesti yang ada dalam penulisan penelitian.

BAB VI UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENCEGAHAN KASUS HUMAN TRAFFICKING

Pada bab VI ini penulis akan membahas dan mengalisis yang mendalam terhadap persoalan yang menjadi fokus antara upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kasus Human Trafficking.

BAB V PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Pada bab V, penulis memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksudkan dan kemungkinan saran untuk kesimpulan yang diperoleh sehingga berguna untuk penelitian selanjutny